



**PUTUSAN**

Nomor 1286/Pdt.G/2021/PA.GM

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Giri Menang yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan antara:

**PENGGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Narmada, 31 Januari 1973, agama Islam, pekerjaan xxxxxxx xxxxxx xxxxx, pendidikan Strata II, tempat tinggal di KABUPATEN LOMBOK BARAT, Sebagai **"Penggugat"**

melawan

**TERGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Gondang, 19 November 1971, agama Islam, pekerjaan xxxxxxx xxxxxx xxxxx, pendidikan Strata I, tempat tinggal di KABUPATEN LOMBOK BARAT, sebagai **"Tergugat"**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 26 Oktober 2021 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Giri Menang, dengan Nomor 1286/Pdt.G/2021/PA.GM, tanggal 26 Oktober 2021, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

- 1.-----  
Bahwa pada tanggal 12 Desember 1993, Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan sebagaimana termuat dalam Kutipan Akta

Halaman 1 putusan Nomor 1286/Pdt.G/2021/PA.GM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gangga Nomor: 196/16/XII/1993, tertanggal 20 Desember 1993;

2.-----

Bahwa setelah nikah antara Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat di KABUPATEN LOMBOK BARAT;

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah di karuniai 2 (dua) orang anak bernama:

a. **ANAK 1**, laki-laki, lahir 27 Maret 1997;

b. **ANAK 2**, laki-laki, lahir 28 Oktober 2002;

4. Bahwa sejak bulan Juli 2018 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain:

a. Tergugat kurang perhatian dan kasih sayang kepada Penggugat;

b. Tergugat jarang berkemonikasi dengan Penggugat dan kurang memiliki waktu untuk bersama Penggugat;

5.-----

Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Juli 2019, yang akibatnya antara Penggugat dan Tergugat pisah ranjang. Sejak kejadian tersebut lebih kurang sudah 2 (dua) tahun 3 (tiga) bulan hingga sekarang. Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin antara Penggugat dengan Tergugat serta tidak ada suatu peninggalan apapun yang dapat digunakan sebagai pengganti nafkah;

6.-----

Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian

Halaman 2 putusan Nomor 1286/Pdt.G/2021/PA.GM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat;

7.-----

Penggugat sanggup membayar seluruh biaya perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Giri Menang, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

## PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menceraikan Penggugat (**PENGGUGAT**) dari Tergugat (**TERGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku;

## SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Giri Menang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) nomor: 1286/Pdt.G/2021/PA,GM yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Penggugat sebagai xxxxxxx xxxxxx xxxxx dalam persidangan telah menyerahkan Surat Pemberian Izin Perceraian Nomor: 873.4/764/BKD-PSDM/2021 yang dikeluarkan Kepala BKD PSDM xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx tertanggal 27 September 2021;

Bahwa, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar kembali rukun dalam membina rumah tangganya dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Halaman 3 putusan Nomor 1286/Pdt.G/2021/PA.GM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A.-----

Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama penggugat tanggal 10 Agustus 2017, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Lombok Barat, bukti surat tersebut telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Gangga, Nomor:196/16/XII/1993 Tanggal 20 Desember 1993, bukti surat tersebut telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Surat izin Perceraian Nomor: 873.4/764/BKD-PSDM/2021 atas nama Penggugat tanggal 27 September 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala BKD PSDM xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, bukti surat tersebut telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;

B.-----

Saksi:

1. **SAKSI 1**, yang dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat;
  - Bahwa, saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
  - Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah rumah bersama;
  - Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
  - Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang rumah tangga

Halaman 4 putusan Nomor 1286/Pdt.G/2021/PA.GM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena Peggugat dan Tergugat sudah tidak saling peduli;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat Peggugat dan Tergugat bertengkar, akan tetapi menurut cerita Peggugat, Tergugat kurang perhatian kepada Peggugat dan jarang berkomunikasi dengan Peggugat bahkan saat saksi berkunjung ke rumah Peggugat dan Tergugat, Tergugat tidak pernah ada di rumah dan menurut cerita Peggugat, Tergugat berada di rumah istri kedua;
- Bahwa Peggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2019, hingga sekarang;
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Peggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Peggugat lagi;
- Bahwa saksi sudah menasihati Peggugat untuk bersabar dan kembali rukun dengan Tergugat namun tidak berhasil;

2. **SAKSI 2**, yang dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal Peggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik kandung Peggugat;
- Bahwa, saksi tahu Peggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa, saksi tahu Peggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa, setelah menikah Peggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah rumah bersama;
- Bahwa Peggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Peggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang rumah tangga Peggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena Peggugat dan Tergugat sudah tidak saling peduli;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Peggugat dan Tergugat bertengkar, akan tetapi menurut cerita Peggugat, Tergugat kurang perhatian kepada Peggugat dan jarang berkomunikasi dengan

Halaman 5 putusan Nomor 1286/Pdt.G/2021/PA.GM



Penggugat bahkan saat saksi berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat, Tergugat tidak pernah ada di rumah dan menurut cerita Penggugat, Tergugat berada di rumah istri kedua;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 2 tahun yang lalu, hingga sekarang;
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;
- Bahwa saksi sudah menasihati Penggugat untuk bersabar dan kembali rukun dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir sendiri di hadapan sidang, sedangkan Tergugat meskipun telah dipanggil sebanyak 2 kali, namun tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 150 RBg. Jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan bahwa pemanggilan kepada Tergugat tersebut harus dinyatakan telah sah dan patut, dan ketidak-hadiran Tergugat tersebut tanpa disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat pemeriksaan perkara *a quo* dinyatakan dapat dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang

*Halaman 6 putusan Nomor 1286/Pdt.G/2021/PA.GM*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar dapat bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dari Tergugat namun usaha tersebut tidak berhasil dan Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya tersebut dan oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di hadapan sidang, maka proses mediasi sebagaimana diwajibkan oleh PERMA RI Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa sebelum tahapan persidangan lebih lanjut, Majelis Hakim telah memeriksa Surat Pemberian Izin Untuk Melakukan Perceraian xxxxxxx xxxxxx xxxxx atas nama Penggugat, karena merupakan persyaratan administrasi bagi xxxxxxx xxxxxx xxxxx yang akan melakukan perceraian, dan Majelis Hakim menilai surat izin cerai tersebut telah memenuhi ketentuan dari Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi xxxxxxx xxxxxx xxxxx;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan hal-hal yang pada pokoknya menyatakan bahwa sejak Juli 2018 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dengan adanya perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena saat Tergugat kurang perhatian kepada Penggugat dan kurang komunikasi dengan Penggugat, sehingga pada Juli 2019 Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) Rbg, bahwa Gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek sepanjang gugatan tersebut beralasan dan tidak melawan hak, oleh karena itu Majelis membebani Penggugat untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil Gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi beban pembuktian sebagaimana tersebut di atas, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti surat (P.1 sampai P.3) serta dua orang saksi dan terhadap bukti-bukti tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan berikut ini;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut berupa Fotokopi yang ternyata cocok sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai cukup, maka bukti-bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil maupun materil sebagai akta

Halaman 7 putusan Nomor 1286/Pdt.G/2021/PA.GM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

otentik yang mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai dengan Pasal 285 Rbg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang merupakan akta otentik ternyata Penggugat berdomisili diwilayah hukum Pengadilan Agama Giri Menang, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Agama Giri Menang secara relatif berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.2 berupa kutipan akta perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang merupakan akta otentik dengan nilai pembuktian sempurna dan mengikat (vide Pasal 285 RBg), sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan: *Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah*, maka telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga Penggugat mempunyai kapasitas atau legal standing sebagai pihak dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.3 berupa surat izin bercerai, sehingga majelis hakim berpendapat bahwa Penggugat sebagai xxxxxxx xxxxxx xxxxx telah memenuhi ketentuan dari Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi xxxxxxx xxxxxx xxxxx;

Menimbang, bahwa terhadap saksi yang diajukan oleh Penggugat di persidangan, majelis menilai saksi tersebut telah memenuhi syarat formil maupun materiil pembuktian sebagaimana ketentuan Pasal 171-172 dan Pasal 309 R.Bg Jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima

Halaman 8 putusan Nomor 1286/Pdt.G/2021/PA.GM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai bukti yang mendukung kebenaran dalil-dalil dan alasan gugatan Penggugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat serta alat-alat bukti tertulis maupun saksi-saksi yang diajukan Penggugat di depan persidangan, maka majelis hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah menurut hukum;
2. Bahwa, dalam perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat mempunyai 2 (dua) orang anak;
3. Bahwa, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2019;
5. Bahwa, dalam persidangan sudah diupayakan mendamaikan Penggugat namun Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dari Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat, perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah pecah (*Broken Marriage*) dan sudah tidak ada harapan akan hidup rukun kembali sebagaimana dimaksud oleh Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyatakan: *Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami istri ;*

Menimbang bahwa tujuan dalam perkawinan pada prinsipnya adalah sebagaimana dikehendaki dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu *membentuk keluarga atau rumah tangga yang yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa* Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (KHI) *Perkawinan bertujuan mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah* dan firman Allah SWT. Dalam Al-Qur'an Surat Ar-Ruum: 21 :

Artinya : *“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung*

Halaman 9 putusan Nomor 1286/Pdt.G/2021/PA.GM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang.....”;*

Hal mana tujuan-tujuan tersebut telah tidak dapat diraih dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat sehingga perkawinan bagi keduanya sudah tidak lagi merupakan kondisi yang memberikan ketenangan, rasa cinta dan kasih sayang bagi keduanya ;

Menimbang, bahwa jika perkawinan tersebut dipaksakan tetap berlanjut, menurut Majelis Hakim hal tersebut hanya akan menambah penderitaan baik terhadap Penggugat ataupun Tergugat serta mudharat yang lebih besar dibanding dengan maslahat yang akan didapat, karena kondisi dan keadaan sebagaimana telaah terungkap dalam fakta persidangan, maka sebelum menjatuhkan putusan dipandang perlu untuk mengutip kaidah ushul dan pendapat Ulama fiqih Sayyid Sabiq yang diambil alih sebagai pendapat majelis yang menyatakan :

## الضرار يزال

Artinya: “Kemudhartaan itu harus dihilangkan”;

**أن للزوجة أن تطلب من القاضي التفريق إذا ادعت إضرار الزوج بها إضرارا لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالهما... وعجز القاضي عن الاصلاح بينهما طلقها طلاقه بائنة.**

Artinya: "Bahwa sesungguhnya seorang isteri dapat meminta kepada Hakim untuk diceraikan dari suaminya dengan dasar tuntutan bahwa apabila telah ternyata didalam perkawinan terdapat kemudlaratan dimana suami isteri tersebut sudah tidak mampu lagi untuk mempertahankan kelangsungan rumah tangga itu.... dan Hakim sudah tidak dapat mendamaikan suami isteri tersebut, maka Hakim menceraikannya dengan talak bain shugra" (Fiqih Sunnah Juz II : 248) ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah dirubah dan ditambah oleh Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Peradilan Agama yang menyatakan: *Perceraian hanya dapat dilakukan di*

*Halaman 10 putusan Nomor 1286/Pdt.G/2021/PA.GM*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak Jis. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (KHI) yang mensyaratkan: Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;*

Menimbang, bahwa makna “perselisihan dan pertengkaran” dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (KHI), dapat dimaknai dalam pemaknaan yang lebih luas dengan pemaknaan ketika pasangan suami istri sudah tidak berdiam dalam satu rumah lagi dalam waktu yang lama tanpa komunikasi dan niatan untuk membina kembali rumah tangga;

Menimbang bahwa dalam perkara *aquo* Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2019 hingga sekarang selama 2 tahun, selama berpisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat tidak berkomunikasi dan tidak ada niatan untuk membina rumah tangga, sehingga majelis hakim berpendapat bahwa unsur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (KHI), telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 379/K/AG/1995 tanggal 26 maret 1997, menyatakan bahwa: “suami- isteri yang tidak berdiam serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah;

Menimbang, bahwa talak yang dijatuhkan dalam perkara ini adalah talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama maka sesuai ketentuan Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (KHI) gugatan Penggugat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989

Halaman 11 putusan Nomor 1286/Pdt.G/2021/PA.GM

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) Terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.345.000,00 (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 2 September 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Rabi'ul Awwal 1443 Hijriah, oleh kami Ulfa Nurwindiasari, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Kunthi Mitasari, S.H.I. dan Arina Kamiliya, S.H.I.M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Sulhan Wardana, S.E., S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Kunthi Mitasari, S.H.I.

Ulfa Nurwindiasari, S.H.I.

Hakim Anggota,

Halaman 12 putusan Nomor 1286/Pdt.G/2021/PA.GM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Arina Kamiliya, S.H.I,M.H

Panitera Pengganti,

Sulhan Wardana,S.E., S.H.,

## Perincian biaya :

1.	Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2.	Biaya Proses	: Rp.	50.000,00
3.	Panggilan Penggugat	: Rp.	75.000,00
4.	Panggilan Tergugat	: Rp.	150.000,00
5.	PNBP Panggilan	: Rp.	20.000,00
6.	Meterai	: Rp.	10.000,00
7.	Redaksi	: Rp.	10.000,00
	<b>Jumlah</b>	<b>: Rp</b>	<b>345.000,00</b>

(tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Halaman 13 putusan Nomor 1286/Pdt.G/2021/PA.GM

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)